



PUTUSAN

Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tgl Lahir : Kediri / 08 Februari 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : XXXX Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, Berdasarkan *Surat Kuasa* tertanggal 25 2023 memberikan Kuasa kepada MUJIONO,SH., NIA : 19.0027, Selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum : "MUJIONO,SH.&PARTNERS", yang Beralamat di Jl. Kertanegara, Dusun Kunir, RT.002/RW.001, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**,

LAWAN

XXXX, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir : Kediri/ 16 Mei 1969, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : XXXX Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 26 Mei 2023 yang kemudian didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 26 Mei 2023 Nomor 1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tercatat Berdasarkan Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar Nomor : 176/40/VII/1995, tertanggal : 19 Juli 1995, Sesuai Surat Keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur Nomor : B-64/Kua.13.33.07./Pw.01/5/2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di Dusun XXXX Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;
3. Selama Perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yaitu :
 - Nama : XXXX, Perempuan Tempat/Tgl Lahir : Kediri/26 Agustus 1995, Almarhum;
 - Nama : XXXX, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Kediri / 02 Agustus 2001;
1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dijalani dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2015, keadaannya mulai goyah dan tidak harmonis, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan dari ketidaksepahaman tersebut sering terjadi Cek Cok dan pertengkaran;
2. Bahwa sering terjadinya Cek Cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena :
 - Tergugat sejak Bulan Juni 2015 sudah tidak pernah menafkahi terhadap Penggugat,
 - Tergugat bekerja tidak menentu dan Penghasilannya tidak pasti,
 - Tergugat Sering marah-marah dan berkata menyakitkan hati Penggugat,
 - Penggugat malah sekarang yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Juni 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Jadi antara Penggugat dan Tergugat sudah

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri selama lebih dari 7 (Tujuh) Tahun;

4. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat untuk mencapai keluarga yang bahagia rukun dan sejahtera bersama Tergugat tidak berhasil dan sia-sia belaka;

5. Kondisi demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin tidak baik.

Maka dari itu Penggugat ingin mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk Memanggil para pihak, Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat : XXXX terhadap Penggugat : XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir di sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk itu telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juni 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut, pada psosita angka:

Sebelum pembelaan ini kami mulai sebagai insan yang beriman pertama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kami tergugat bisa menyampaikan pembelaan di sidang yang terhormat ini. Tentunya, harapan kami pembelaan ini disampaikan pada yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sepatutnya. Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan akhir benarkah apa yang didakwahkan oleh saudara penggugat benar-benar terbukti sah dan meyakinkan secara hukum.

Setelah kami pelajari dengan seksama semua yang didakwahkan kepada kami selaku tergugat yang tertuang pada surat Advokat dan Konsultan Hukum Mujiono, SH No. Register 1747/Pdt.G/2023 pada poin 5 sebagai berikut :

- Tergugat sejak bulan Juni 2015 sudah tidak pernah menafkahi terhadap tergugat

Tanggapan kami, mengapa semenjak Juni 2015 tidak pernah memberi nafkah dikarenakan penggugat sudah tidak ada di rumah/pergi ke Malaysia, logikanya bagaimana mungkin kami memberi nafkah.

- Tergugat bekerja tidak menentu dan penghasilannya tidak pasti

Tanggapan kami, yang namanya usaha pasti akan mengalami pasang surut mencari rezeki. Namun demikian selama itu kami tidak pernah sama sekali tidak memberi nafkah walau mungkin dianggap selalu kurang yang jelas kami tidak pernah melalaikan kewajiban memberi nafkah.

- Tergugat sering marah-marah dan berkata menyakitkan hati penggugat

Tanggapan kami, kalau bicara soal marah pasti semua ada sebabnya, ibarat "tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api" ketika itu kami marah karena soal tanggungan yang datang ke rumah kami silih berganti dan waktu itu tidak ada

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi yang dapat kami tempuh selain marah karena istri sendiri waktu itu nada bicaranya juga sangat ngegas, itulah yang menyebabkan suasana rumah tangga kami menjadi tidak kondusif.

- Penggugat malah sekarang yang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya

Tanggapan kami, memang semenjak 2015 dia bekerja di Malaysia namun demikian itu atas niat kemauannya sendiri. Sebetulnya secara hati nurani kami sebagai suami juga tidak pernah menginginkannya lalu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap harinya itupun kami yang lebih utama sebab di rumah, kami hidup bersama dengan anak yang masih sekolah dan cucu jadi tuduhan yang disampaikan oleh penggugat tidaklah semuanya relevan dan benar adanya.

Demikian nota pembelaan dari kami kiranya Bapak Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat mempertimbangkan sebelum megambil putusan hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagaimana dalm berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506144802790002, an. XXXX, tanggal 12 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor B-64/Kua.13.33.07/Pw.01/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kediri, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat bekerja di Malaysia dan Tergugat di Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pulang sekali, ketika anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Penggugat pulang selama 40 hari kemudian kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah, namun berbeda tempat tidur dengan Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tersebut apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi selaku keluarga/bibi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali berumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat meskipun Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat suka marah-marah dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, karena Penggugat bekerja di Malaysia sedangkan Tergugat di Kediri dan Penggugat pernah pulang sekali, ketika anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Penggugat pulang selama 40 hari kemudian kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tersebut apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi selaku keluarga/saudara sepupu Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali berumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat meskipun Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, memberikan

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, biasanya cekcok karena ekonomi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pastinya atau yang mendetil antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat bekerja di Malaysia ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat terakhir pulang dari Malaysia pada bulan Puasa tahun 2023, waktu itu anaknya yang pertama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Penggugat selalu menghindari jika saya menanyakan hubungannya dengan Tergugat;
2. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya tinggal bersama dengan Tergugat, namun anak pertama telah meninggal dunia pada bulan puasa tahun ini;

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita dari Tergugat, mereka mempunyai masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah lama bekerja di Malaysia atas izin Tergugat dan Tergugat di Kediri bersama anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pengguga kerja di Malaysia pernah pulang cuti;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Penggugat selalu menghindar jika saya menanyakan hubungannya dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sekarang Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak mau diajak rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam sidang menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon segera mendapat putusan;

Bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan, bahkan untuk memaksimalkan perdamaian, telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikat akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu apa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi dengan alasan sebagaimana dalam posita gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa foto copi bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah membuktikan bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum. Apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tentang pertengkaran karena permasalahan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak layak dan telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, sedangkan saksi Penggugat yang kedua telah menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi Tergugat yang pertama pernah mendengar pertengkaran yang biasa saja dan mendengar ada masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah mengetahui karena Penggugat bekerja di Malaysia dan pernah pulang satu kali ketika anaknya meninggal dunia, kemudian berangkat lagi ke Malaysia sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui secara pasti perpisahan tersebut dan Penggugat pernah pulang satu kali pada bulan puasa tahun 2023;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, demikian juga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat selaku keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena sudah sulit untuk dirukunkan meskipun Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun karena Penggugat kerja di Malaysia, demikian juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim, mediator dan keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkawinan cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi (onhelbare tweespalt) tidak ditekankan kepada siapa yang salah dan apa penyebabnya, namun harus dilihat kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit didamaikan lagi dengan indikasi-indikasi tersebut di atas, juga selama persidangan berlangsung Penggugat telah menampakkan sikap yang sudah tidak menyenangkan Tergugat meskipun Tergugat masih tetap mencintai Penggugat, dengan kata lain Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah bil ma'ruf sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.



lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat"

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :



Artinya : *Apabila ketidaksenangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami ARUDJI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. AGUS SUNTONO, MHI., dan HAITAMI, SH., MH., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILIYA RAHMAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Terrgugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Drs. AGUS SUNTONO, MHI.

ARUDJI, SH., MH.

Hakim Anggota,

2. HAITAMI, SH., MH..

Panitera Pengganti

LAILIYA RAHMAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 675.000,00
4. PNBP Pgl I	: Rp. 20.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor :
1747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)